



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA**

TENTANG

**WAHANA PRAKTIK KLINIK UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
DAN PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**

NOMOR: B-3800/Un.02/L7.0/TU.01.1/08/2025

NOMOR: B-3575.5/Un.02/R.3/HK.07.00/07/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23 Juli 2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Abdur Rozaki** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri (PAU) Lantai 2 Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 166.1 Tahun 2024 Tanggal 17 September 2024 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Diana Rismajani** : Kepala Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Gedung Dr.(HC) H. Zarkowi Soejoeti Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 288.2 Tahun 2024 Tanggal 12 Desember 2024 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Wahana Praktik Klinik untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Pendidikan Fakultas

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Kedokteran yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR**

Perjanjian ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Pendidikan Fakultas Kedokteran.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pendidikan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. wahana untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan; dan
- b. peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran praktik klinik.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini meliputi:

- a. pengelolaan peserta program pendidikan dan pembelajaran praktik klinik ke Klinik Pratama UIN Suka dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa; dan
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik.

**Pasal 5
KECELAKAAN DAN SAKIT PADA SAAT PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN PRAKTIK KLINIK**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik, apabila terjadi sakit, dan/atau kecelakaan kerja di lokasi pendidikan dan pembelajaran praktik klinik maka akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. mengajukan permohonan penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik paling lama 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik kepada PIHAK KEDUA;
 - b. mendampingi proses pembimbingan peserta didik selama kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik;
 - c. bertanggungjawab terhadap barang dan fasilitas yang rusak akibat dari kegiatan peserta didik;
 - d. menerima laporan hasil kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik; dan
 - e. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik paling lambat 1 (satu) bulan kepada PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Hak PIHAK KESATU:
- menerima informasi pendidikan dan pembelajaran praktik klinik berdasarkan jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, dan jadwal pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA;
 - memanfaatkan fasilitas di lokasi kegiatan sebagai penunjang pendidikan dan pembelajaran praktik klinik dari PIHAK KEDUA; dan
 - menerima hasil penilaian pembimbingan peserta didik pembelajaran praktik klinik setelah memenuhi kewajiban kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- mengelola penempatan mahasiswa yang akan melaksanakan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik;
 - melakukan pembimbingan peserta didik dan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik;
 - menyediakan fasilitas di lokasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik; dan
 - menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemberian bimbingan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Hak PIHAK KEDUA:
- menerima permohonan penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik dari PIHAK KESATU;
 - memperoleh informasi penjadwalan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik berdasarkan jumlah mahasiswa dari PIHAK KESATU;
 - menyetujui penempatan peserta didik untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran praktik klinik berdasarkan jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, dan lokasi yang tersedia dari PIHAK KESATU;

Pasal 7

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK. *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terlambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari Perjanjian ini, yaitu Bencana Alam (antara lain gempa bumi, banjir, angin ribut, tanah longsor, gunung meletus), huru hara (antara lain pemberontakan, peperangan, pemogokan masal, kebakaran), serta tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda atau tidak dapat terlaksana wajib memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* dan atas pemberitahuan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 8
PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang akan melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran dilaksanakan.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Nomor Telepon : (0274) 512474

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id / humas@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepala Klinik Pratama UIN Suka

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,

Nomor Telepon : (0274) 519675

Email : poliklinik_uin_suka_yk@yahoo.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,




ABDUR ROZAKI
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerja Sama

PIHAK KEDUA,



DIANA RISMAJANI
Kepala Klinik Pratama

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	